



**PERAN PPNS SYAHBANDAR LEMBAR TERKAIT KECELAKAAN
KAPAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN**

*THE ROLE OF PPNS SYAHBANDAR LEMBAR RELATED TO SHIP
ACCIDENTS ACCORDING TO THE LAW OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 17 OF 2008 CONCERNING SHIPPING*

Husein

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : aqshahusein0@gmail.com

Hafizatul Ulum

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : hafizatu.ulum19@gmail.com

Nurul Aprianti

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : nurulaprianti111@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah tugas pokok PPNS Syahbandar Lembar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan bagaimanakah peran PPNS Syahbandar Lembar terkait kecelakaan kapal di laut? Untuk menjawab permasalahan digunakan penelitian hukum normatif dan empiris yang sifatnya kualitatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang diperoleh dari data primer melalui wawancara di lokasi penelitian, dan didukung data sekunder dari kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Pelaksanaan tugas pokok PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Syahbandar di Kantor KSOP Kelas III Lembar disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada pasal 283 ayat (1) yang berbunyi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelayaran. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas menerima BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan) kecelakaan kapal dan apabila hasil resume dari BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan) tersebut ditemukan adanya tindak pidana pelayaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mulai dari pasal 284 sampai dengan pasal 340 tentang ketentuan tindak pidana pelayaran dan sanksi hukum yang akan dikenakan kepada tersangka.

Kata Kunci : Peran PPNS; Kecelakaan Kapal; Pelayaran

Abstract

This research aims to examine what the main duties of PPNS Harbor Master Sheet are according to Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping and what is the role of PPNS Harbor Master Sheet regarding ship accidents at sea? To answer the problem, normative and empirical legal research is used which is qualitative in nature, using an approach legislation and case approaches obtained from primary data through interviews at the research location, and supported by secondary data from literature related to this research topic. Implementation of the main duties of the Harbor Master's PPNS (Civil Servant Investigator) at the Class III KSOP Office Sheet is mentioned in the Law -Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping in article 283 paragraph (1) which reads “Investigators as referred to in article 282 have

the authority to investigate criminal acts in the shipping sector. PPNS (Civil Servant Investigators) are tasked with receiving BAPP (Preliminary Inspection Minutes) of ship accidents and if the results of the resume from the BAPP (Preliminary Investigation Minutes) it is found that there is a shipping crime in accordance with the provisions of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping from from articles 284 to article 340 concerning provisions for shipping crimes and legal sanctions that will be imposed on suspects.

Keywords : Role of PPNS; Ship Accident; Cruise

A. PENDAHULUAN

Menurut pasal 310 KUHD kapal laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu. Menurut Wartini Soegeng dalam register kapal, kapal-kapal didaftarkan dalam tiga kategori, yaitu¹ :

- a. Sebagai kapal laut (dengan kode L)
- b. Sebagai kapal nelayan laut (dengan kode N)
- c. Sebagai kapal pedalaman (dengan kode P)

Pelabuhan Lembar merupakan salah satu sarana yang vital yaitu menghubungkan antara daerahbarat dengan daerah timur Indonesia maka sarana lalu lintas laut ini sangatlah ramai dilalui kendaraan yang mengangkut barang dan penumpang. Dan juga tempat keluar masuknya barang-barang kebutuhan daerah-daerah lain Indonesia ke pulau Lombok pada khususnya.

Pentingnya sarana transportasi laut tersebut, maka diperlukan Hukum atau Undang-Undang yang mengatur demi terciptanya keselamatan dan keamanan dalam pelayaran tersebut yaitu diatur dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang bertujuan untuk menghindari kecelakaan kapal di laut. Dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Ditjen Perhubungan Laut yang diberi wewenang khusus untuk mengawal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

1. Apakah tugas pokok PPNS di Kantor KSOP Lembar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran?
2. Bagaimanakah peran PPNS di KSOP Lembar terkait kecelakaan kapal di laut menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran?

Pelabuhan memiliki fungsi sebagai berikut² :

- a. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya.
- b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian.
- c. Tempat kegiatan alih moda transportasi.
- d. Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan.
- e. Tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan dan barang.
- f. Mewujudkan wawasan nusantara dan Kedaulatan Negara.

Syahbandar mempunyai tugas dan wewenang tercantum pada pasal 208 dan pasal 209 di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Menurut Indroharto mendefinisikan wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat hukum. Menurut SF. Marbun.³ Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum *public* (Yuridis), juga sebagai kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang untuk melakukan hubungan hukum. Menurut Prajudi

1 Wartini Soegeng. (1988). *Pendaftaran Kapal Indonesia*. Bandung: PT. Eresco, hlm. 8

2 Banu Santoso. (1998). *Port Terminal Operation*. Semarang: AKPELNI, hlm. 9

3 SF. Marbun. (1985). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Jogjakarta: Liberti, hlm

Atmosudirjo.⁴ Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum mandat. HMN Purwosutjipto mengemukakan bahwa⁵ : “Nakhoda adalah pemimpin kapal, akibatnya semua orang yang ada dikapal harus tunduk kepadanya”.

Sebelum tanggal 1 April 1938 (S.1934 – 214 jo S. 1938 – 1 dan2). Kedudukan Nakhoda adalah sekutu pengusaha kapal. Seluruh administrasi perjalanan dan muatan diserahkan sepenuhnya kepada Nakhoda⁶. Banyak jumlah kapal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia seringkali mengabaikan keselamatan kapal yang pada gilirannya bermuara pada resiko kecelakaan kapal atau insiden pelayaran di wilayah perairan Indonesia cukup besar.⁷ Awak kapal⁸ adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji. Perjanjian Kerja Laut harus dilaksanakan, bertujuan untuk melindungi pelaut akan hak hak yang akan diperoleh dan kewajiban yang akan dilaksanakan diatas kapal. Menurut pendapat umum para ahli/sarjana (*doktrin*) dapat kita bagi menjadi dua golongan, yaitu pendapat lama dan pendapat baru. Menurut pendapat lama, perjanjian adalah : ”suatu perbuatan hukum yang terjadi karena persesuaian kehendak antara kedua belah pihak atau lebih yang ditujukan kepada akibat hukum (lahir/lenyapnya) hak dan kewajiban”.⁹ Menurut Prof. Subekti, SH. :Suatu perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Dari peristiwa tersebut, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis¹⁰. Perjanjian kerja menurut Lalu Husni adalah suatu perjanjian, dimana pihak satu (buruh) mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain (majikan) yang mengikat dirinya untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah¹¹. Dan menurut Prof. Iman Soepomo, SH. menyatakan bahwa hakekat dari hukum ketenagakerjaan adalah perlindungan bagi pihak yang lemah, dalam hal ini pekerja.¹² Secara ringkas isi Perjanjian Kerja Laut hanya mengatur hal-hal pokok, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahpahaman baik tentang pelaksanaan kerja, batas-batas hak maupun tanggungjawab para pihak. Menurut Dzulkifli Umar menyatakan bahwa¹³“Pengusaha Perkapalan adalah orang yang memiliki perusahaan atau usaha kapal guna pelayaran di laut”.

B. METODE

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu membutuhkan bahan hukum diperoleh dengan mempelajari buku-buku literatur tentang hukum pidana dan pendapat para sarjana atau ahli yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas,¹⁴ tentang kasus kecelakaan yang diperiksa oleh PPNS di Kantor KSOP Lembar serta Perundang - undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Dan di peroleh dengan jalan mengadakan wawancara langsung dengan

-
- 4 Prajudi Atmosudirjo. (1998). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Bhakti Indonesia, hlm. 79
 - 5 H.M.N. Purwosutjipto. (2002). *Hukum Maritim*. Surabaya: Bhakti Samudra, hlm. 20
 - 6 H.M.N. Purwosutjipto. (1989). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 5 : Hukum Pelayaran Laut Dan Perairan Darat*. Jakarta: Djambatan, hlm. 120.
 - 7 Nafri. (2012). *Kecelakaan Kapal Menjadi Tanggung Jawab Siapa?*. Jakarta: Dharma Jala Prajatma, hlm. 2
 - 8 Jordan Erton. (2002). *Hukum Maritim*. Surabaya: Bhakti Samudra, hlm. 25
 - 9 Veronica Komalawati. (1988). *Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm. 4
 - 10 Subekti. (1987). *Hukum perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 1
 - 11 Lalu Husni. (2003). *Pengantar Hukum ketenaga kerjaan Indonesia*. Mataram: Grafindo Persada, hlm. 40
 - 12 Imam Soepomo. (1987). *Pengantar Hukum Perburuhan Cet VIII*. Jakarta: Djembatan, hlm. 6
 - 13 Dzulkifli Umar. (2012). *Kamus Hukum Cetakan I*. Surabaya: Grahamedia Press, hlm. 329
 - 14 Samsul Inosentius. (2004). *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*. Jakarta: UI Fakultas Hukum Pascasarjana, hlm. 38

pejabat yang berwenang di Kantor KSOP Lembar serta bahan hukum tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini¹⁵. Selanjutnya *Situs Web* juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini. Sehubungan dengan hal itu maka penyusunan skripsi ini menggunakan dua jenis pendekatan antara lain sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan, dimana penulis meneliti pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang akan diteliti.
- b. Pendekatan kasus, yaitu untuk mengetahui keadaan atau kondisi yang ada dari arsip ataupun keterangan informasi langsung dalam aparatur di Pelabuhan Lembar.

Metode pengumpulan data berkaitan dengan teknik yang akan digunakan, misalnya dengan cara observasi atau survei melakukan kegiatan penelitian di lapangan¹⁶.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Tugas pokok PPNS Syahbandar Lembar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, menyebutkan bahwa Kepala Kantor KSOP Kelas III Lembar membawahi susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Sub bagian Tata Usaha
- 2) Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli
- 3) Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal
- 4) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional

Keamanan dan keselamatan pelayaran merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kelancaran transportasi laut, dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal di laut. Oleh karena itu apabila terjadi kecelakaan kapal di wilayah DLKR – DLKP Pelabuhan Lembar maka Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar memberikan Surat Perintah Tugas kepada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal tersebut. Pelaksanaan tugas pokok PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Ditjen Perhubungan Laut di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar disebutkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada pasal 283 ayat (1) yang berbunyi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pelayaran;
- b. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
- c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;

15 Bambang Sunggono. (1998). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 195

16 Beni Ahmad Saebani. (2009). *Metode Penelitian Hukum* Cetakan 1. Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 92

- f. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
- g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran;
- h. Mengambil sidik jari;
- i. Menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
- j. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- k. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
- l. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pelayaran;
- m. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa tanda pengenalan diri tersangka;
- n. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- o. Melakukan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab;

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal pada pasal 10 ayat 2 menyebutkan bahwa “Dalam hal Syahbandar yang melakukan pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal berhalangan, Menteri menugaskan pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri”. Kemudian pada pasal 11 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa :

- 1) Pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
 - a. Pejabat Pemeriksa Kecelakaan Kapal;
 - b. Pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing; dan
 - c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di bidang Pelayaran;
- 2) Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang dibuktikan dengan sertifikat;

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pasal (1) menyebutkan bahwa :

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terdapat guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas yang diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Peran PPNS Syahbandar Lembar Terhadap Kecelakaan Kapal Di Laut Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Jika terjadi kecelakaan kapal, umumnya publik menyoroti tiga pihak, yaitu Syahbandar, Pemilik kapal dan Nakhoda. Siapakah Petugas yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan RI melakukan pemeriksaan terhadap kecelakaan kapal di laut menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ? Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran pada pasal 245 menyebutkan bahwa “Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa :

- a. Kapal tenggelam;
- b. Kapal terbakar;
- c. Kapal tubrukan; dan
- d. Kapal kandas.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kapal menyebutkan bahwa definisi kecelakaan kapal terdapat pada pasal 3 ayat (1) s/d ayat (4) yaitu :

- (1) Kecelakaan kapal tenggelam berupa hilangnya kemampuan mengapung dari Kapal yang mengakibatkan karamnya sebagian atau seluruh badan kapal.
- (2) Kecelakaan kapal terbakar berupa hangusnya suatu objek di atas kapal yang berpengaruh terhadap kondisi umum dan/atau operasional kapal akibat api yang menyebar dan tidak dapat dikendalikan.
- (3) Kecelakaan tubrukan berupa benturan/sentuhan antara 2 kapal/lebih satu sama lain atau kapal dengan benda bergerak/benda tak bergerak lainnya.
- (4) Kecelakaan kapal kandas berupa menyentuhnya bagian dasar kapal dengan dasar perairan namun kapal masih memiliki kemampuan mengapung dengan kondisi terganggu olah geraknya, kecuali yang diakibatkan pasang surut permukaan air.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kapal menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal terdapat pada pasal 8 s/d pasal 13 yaitu :

- Pasal 8 yang berbunyi “Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Laporan Kecelakaan Kapal oleh Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri melalui Direktur Jenderal”.
- Pasal 9 yang berbunyi “Dalam melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal, Syahbandar menugaskan paling sedikit 3 (tiga) Pemeriksa Kecelakaan Kapal untuk menjadi Tim Pemeriksa berdasarkan dikeluarkannya Surat Perintah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal. Dan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain”.

Sesuai dengan pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa “ Tim Pemeriksa Pendahuluan Kecelakaan Kapal terdiri atas :

- a. Pejabat Pemeriksa Kecelakaan Kapal;
 - b. Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing; dan
 - c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di bidang pelayaran;
- Pasal 10 yang berbunyi “Setelah mendapatkan Surat Perintah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal. Kemudian Tim Pemeriksa mengumpulkan data, informasi, dan dokumentasi gambar (minimal data kapal, surat dan dokumen kapal) dari berbagai sumber atau pihak terkait mengenai Kecelakaan Kapal yang dituangkan dalam Berita Acara Pengumpulan Data (ditandatangani oleh Tim Pemeriksa). Dari hasil tersebut dapat menjadi pertimbangan Tim Pemeriksa dalam menetapkan pihak terkait (Nakhoda/anak buah Kapal, Pemilik/Operator Kapal, Petugas Pandu, Badan Usaha Pelabuhan/Pengelola Terminal Khusus yang mengelola dan mengoperasikan pemanduan dan Pegawai Perusahaan Angkutan Laut/DPA) untuk diminta keterangan sebagai Terperiksadan menentukan rencana waktu pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal”.

- Pasal 11 yang berbunyi “Untuk meminta keterangan pihak terkait sebagai Terperiksa maka Tim Pemeriksa menyiapkan surat pemanggilan Terperiksa yang ditandatangani oleh Syahbandar. Apabila Terperiksa tidak memenuhi pemanggilan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemanggilan maka Terperiksa harus menyampaikan alasan secara tertulis mengenai ketidakhadirannya kepada Syahbandar. Dan selanjutnya Syahbandar melakukan pemanggilan kedua, apabila Terperiksa tidak memenuhi pemanggilan kedua, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemanggilan kedua maka Syahbandar akan memberiksan sanksi administratif”.
- Pasal 12 yang berbunyi “Sanksi administratif berupa Peringatan, Pencabutan sementara sertifikat pengukuhan (*certificate of endorsement*), Penundaan keberangkatan Kapal, dan/ atau tidak diberikan pelayanan operasional di Pelabuhan dan/atau terminal”.
- Pasal 13 yang berbunyi “Pihak Terperiksa harus hadir dan memberikan keterangan jika dipanggil dan diminta keterangan oleh Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yaitu dilakukan dengan cara tanya jawab (tanpa penekanan, pemaksaan, dan pengaruh dalam bentuk apapun) kepada Terperiksa yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Terperiksa. Proses tanya jawab dapat disimpan dengan menggunakan alat perekam suara, gambar, atau alat lainnya yang setara. Setelah selesai proses tanya jawab maka Berita Acara Terperiksa harus dibacakan kembali oleh Tim Pemeriksa dengan jelas dan dimengerti oleh Terperiksa. Apabila Terperiksa setuju atas isi Berita Acara Terperiksa maka Kedua Belah Pihak (Tim Pemeriksa dan Terperiksa) harus menandatangani Berita Acara Terperiksa tersebut. Namun apabila Terperiksa tidak setuju atas isi Berita Acara Terperiksa tersebut maka Tim Pemeriksa membuatkan Berita Acara Penolakan Terperiksa dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.

Hasil kegiatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengumpulan Data dan Berita Acara Terperiksa dilakukan Analisa Pemeriksaan Kecelakaan Kapal oleh Tim Pemeriksa dengan tujuan sebagai berikut :

- ☐ Memastikan dasar hukum pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal.
 - ☐ Memastikan data dan informasi serta bukti awal yang dapat memperkuat pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal.
- ☐ Memeriksa kembali antara fakta dengan keterangan Terperiksa.
- ☐ Menentukan dugaan penyebab kecelakaan kapal.
- ☐ Menentukan unsur yang akan dikenakan.
 - ☐ Menentukan status dan tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal.
 - ☐ Memberikan kesimpulan dan pendapat.

D. KESIMPULAN

Tugas pokok PPNS di Kantor KSOP Lembar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagai berikut :

- a. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pelayaran;
- b. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
- c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;

- f. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
- g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran;
- h. Mengambil sidik jari;
- i. Menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
- j. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- k. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
- l. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pelayaran;
- m. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa tanda pengenalan diri tersangka;
- n. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- o. Melakukan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab;

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas di bidang pelayaran terkait kecelakaan kapal di laut menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yaitu diawali dengan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Laporan Kecelakaan Kapal oleh Syahbandar. Pemeriksaan ini bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Berita Acara Terperiksa harus dibacakan kembali oleh Tim Pemeriksa dengan jelas dan dimengerti oleh Terperiksa. Apabila Terperiksa setuju atas isi Berita Acara Terperiksa maka Kedua Belah Pihak (Tim Pemeriksa dan Terperiksa) harus menandatangani Berita Acara Terperiksa tersebut. Namun apabila Terperiksa tidak setuju atas isi Berita Acara Terperiksa tersebut maka Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Terperiksa dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Ristianto. 2009. *Dunia Maritim*. Semarang: AKPELNI.
- Bambang Sunggono. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum* Cetakan 1. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Banu Santoso. 1998. *Port Terminal Operation*. Semarang: AKPELNI.
- Dzulkifli Umar. 2012. *Kamus Hukum* Cetakan I. Surabaya: Grahamedia Press.
- H.M.N Purwosutjipto. 1989. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 5, Hukum Pelayaran Laut Dan Perairan Darat*. Jakarta: Djambatan.
- _____. 2002. *Hukum Maritim*. Surabaya; Bhakti Samudra.
- Imam Soepomo. 1987. *Pengantar Hukum Perburuhan* Cet VII. Jakarta: Djembatan.
- Jordan Erton. 2002. *Hukum Maritim*. Surabaya: Bhakti Samudra.
- Lalu Husni. 2003. *Pengantar Hukum ketenaga kerjaan Indonesia*. Mataram: Grafindo Persada.

- Nafri. 2012. *Kecelakaan Kapal Menjadi Tanggung Jawab Siapa?*. Jakarta: Dharma Jala Prajatama.
- Prajudi Atmosudirjo. 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Bhakti Indonesia.
- R. Sudikno Mertokusumo. 1990. *Perkembangan Hukum Perjanjian*. Jakarta: Asosiasi Pelajar Hukum Perdata/Dagang.
- Samsul Inosentius. 2004. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*. Jakarta: UI Fakultas Hukum Pascasarjana.
- Veronica Komalawati. 1988. *Hukum Perdata* Cet. Ke VIII. Jakarta: Intermasa.
- SF Marbun. 1985. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Jogjakarta: Liberty.
- Setiawan R. 1987. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Wartini Soegeng. 1988. *Pendaftaran Kapal Indonesia*. Bandung: PT. ERESKO.
- Subekti. 1987. *Hukum perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- _____, Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- KUHD Buku kedua tentang Hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran.
- Peraturan Bandar 1925 (Reden Reglement 1925).
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.
- _____, Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
- _____, Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
- _____, Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
- _____, Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
- Peraturan Pemerintah RI Menteri Perhubungan Nomor : KM. 01 Tahun 2010 tentang tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearence*).
- _____, Nomor : PM.No. 6 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
- _____, Nomor : PM. No. 76 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 33 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengusaha angkutan laut.
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KL. 101/1/1/DJPL.14 tentang Buku Saku Tata Cara Penegakan Hukum Pidana Pelayaran Ditjen Hubla.

